



# Standar Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemasok Ericsson

Standard



## Daftar Isi

1	Pendahuluan.....	3
2	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemasok.....	3
3	Standar Operasional OHS Ericsson .....	4
4	Standar Spesifik OHS Ericsson.....	4
5	Informasi perubahan .....	4

© Ericsson AB 2022

Semua hak dilindungi undang-undang. Informasi dalam dokumen ini adalah milik Ericsson dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Ericsson tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan fakta atau kesalahan pengetikan.



## 1 Pendahuluan

Ericsson berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan selamat bagi semua orang, dengan pendekatan terkoordinasi di Grup secara luas untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja .

Lingkungan kerja yang selamat dan sehat untuk semua karyawan di seluruh dunia adalah komitmen yang dilaksanakan secara serius oleh Ericsson. Ericsson menyertakan pemasok dan karyawan mereka dalam komitmen ini.

Ericsson telah menerbitkan Kode Etik kepada semua pemasok yang mencakup persyaratan dalam bidang hak asasi manusia, standar tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan, manajemen lingkungan dan antikorupsi di tempat kerja. Dokumen ini menjelaskan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS) yang kami tujukan kepada pemasok kami. Kinerja OHS akan dievaluasi melalui audit dan penilaian pemasok.

Untuk mengakses persyaratan Kode Etik dan Pemasok OHS Ericsson secara online, harap kunjungi:

<http://www.ericsson.com/responsible-sourcing>

## 2 Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemasok

Ericsson mewajibkan pemasok kami untuk memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS) yang memiliki minimal hal berikut ini:

**Kebijakan OHS:** Pemasok harus memiliki Kebijakan OHS. Kebijakan ini sesuai dengan sifat dan skala risiko OHS pemasok dan harus mencakup komitmen untuk pencegahan cedera dan memburuknya kesehatan serta untuk perbaikan berkelanjutan.

**Penilaian Risiko:** Pemasok harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko OHS-nya dan menentukan kontrol yang relevan.

**Program Peningkatan:** Pemasok harus menerapkan program peningkatan OHS, termasuk sasaran dan rencana tindakan.

**Legislasi:** Pemasok harus mematuhi undang-undang dan peraturan OHS yang berlaku.

Jika terdapat perbedaan antara peraturan atau regulasi OHS lokal dengan standar dan persyaratan OHS Ericsson Global terhadap supplier pada dokumen ini, yang paling ketat menjadi acuannya (kecuali pada kondisi dimana tidak diperbolehkan menurut peraturan dan perundangan OHS utama yang berlaku).

**Kompetensi:** Pemasok harus memastikan bahwa semua pekerja kompeten untuk tugas yang diberikan ke mereka dan memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.



**Pelaporan dan Investigasi:** Pemasok harus menerapkan prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden yang sesuai, termasuk proses untuk tindakan korektif.

### 3 **Standar Operasional OHS Ericsson**

Jika memungkinkan, Sistem Manajemen OHS Pemasok harus memenuhi persyaratan minimum atau melampaui standar dari Standar Operasional OHS dari Grup Ericsson yang tercantum di bawah ini:

- Penanganan bahan kimia;
- Memanjat dan bekerja di ketinggian;
- Entri ruang terbatas;
- Pengelolaan pekerjaan konstruksi dan sipil;
- Keselamatan pengemudi dan kendaraan;
- Kebisingan lingkungan dan pekerjaan;
- Paparan terhadap Medan Elektromagnetik Frekuensi Radio;
- Pencegahan kebakaran;
- Bekerja sendirian;
- Pengangkatan secara manual;
- Alat Pelindung Diri; dan
- Bekerja dengan listrik.

Pemasok harus mengidentifikasi Standar Operasional Pemasok OHS Ericsson yang berlaku sebelum memulai pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang disetujui.

Standar Operasional OHS Ericsson dapat diubah oleh Ericsson kapan saja. Revisi Standar Operasional OHS Ericsson akan berlaku sejak tanggal rilisnya kecuali disepakati lain secara tertulis dengan Ericsson. Jika Pemasok mengidentifikasi perubahan pada Standar Operasional OHS Ericsson yang secara materiil berdampak pada kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, Ericsson dan Pemasok harus membahas dan menyetujui metode, implikasi, dan batas waktu untuk menerapkan perubahan tersebut.

### 4 **Standar Spesifik OHS Ericsson**

Standar Spesifik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS) wajib dilaksanakan oleh pemasok Jasa Konstruksi, Field Maintenance, dan Network Roll-Out Services, serta untuk semua Pemasok pekerjaan lainnya dan terikat secara kontrak dengan dokumen ini. Standar yang dimaksud juga disarankan untuk semua pemasok lain yang tidak disebutkan.

### 5 **Informasi perubahan**

Perubahan sejak rev D:

- Pembaruan isi pada bagian Legislasi (2)